

**PERJANJIAN PENEMPATAN – BP2MI – DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2021**

PERBAN BP2MI NO. 02, BN 2021 / NO. 110, LL BP2MI : 6 HLM.

**PERATURAN BP2MI TENTANG PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Perjanjian Penempatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 18 Tahun 2017, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 10 Tahun 2020, Peppres Nomor 90 Tahun 2019, Perban Nomor 04 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Standar perjanjian penempatan dan peruntukan serta tembusan dari perjanjian penempatan penempatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 04 Februari 2021.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Perjanjian Penempatan yang sudah ditandatangani pihak BP2MI dan Calon Pekerja Migran Indonesia masih tetap berlaku sampai Calon Pekerja Migran Indonesia diberangkatkan ke negara tujuan penempatan.

- Lampiran : 4 Halaman.